

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

NAMA : NASRUL FAJAR

NPM : 1307350003

JUDUL :

**PENYELESAIAN SENGKETA INDUSTRIAL TENTANG UPAH PEKERJA
DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

**(Analisis Kasus Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Nomor
25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG)**

**Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diujikan /
Dipertahankan**

Jakarta, 27 Desember 2017

Pembimbing

RR.LYIA AINA PRIHADIATI, SH.,MH

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA

Bahwa isi/materi skripsi berjudul: PENYELESAIAN SENGKETA
INDUSTRIAL TENTANG UPAH PEKERJA DI PT.SUMBER ALFARIA
TRIJAYA TBK

(Analisis Kasus Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Nomor
25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG)

Seluruhnya merupakan tanggung jawab

Ilmiah dan tanggung jawab moral penulis

Jakarta, 27 Desember 2017

Penulis

(NASRUL FAJAR)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”

Program Strata Satu Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA INDUSTRIAL TENTANG UPAH PEKERJA
DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

(Analisis Kasus Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Nomor
25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG)

Diajukan oleh:

Nama : NASRUL FAJAR

NPM : 1307350003

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi
Standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya
Sebagai skripsi jenjang pendidikan Strata Satu (S-1)

Pembimbing

RR.LYIA AINA PRIHADIATI, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **PENYELESAIAN SENGKETA INDUSTRIAL TENTANG UPAH PEKERJA DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK. (Analisis Kasus Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG).**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" .

Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan Skripsi ini, namun berkat bimbingan, bantuan moril, serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat IBU RR.LYIA AINA PRIADIHATI,SH.,MH. Sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada Penulis, dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini pula, Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. Edy Susanto, SH., MH., MM. Selaku Ketua Yayasan LPIHM.
2. Ibu RR.LYIA AINA PRIADIHATI, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing.

3. Seluruh Dosen dan para Staf Bagian Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
4. Bung Muhamad Irayadi, SH., MH., Bung Konanang Pahrur, SH., MH, dan Bung Donny Kriswandi, SH., MH., Tri Widodo, SH, Agung Wibowo,SH. beserta jajarannya di GSPMII yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
5. Kepada teman-teman PUK GSPMII PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, cabang Cileungsi yang telah memberikan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Yang tercinta, Bapak, Istri dan Anak Penulis, serta semua anggota keluarga.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanya karya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan oleh karenanya kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Jakarta, 27 Desember 2017

(NASRUL FAJAR)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Landasan Teori	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Sejarah Lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial.....	14
B. Hubungan Industrial dan Perselisihan-Perselisihan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI	16
C. Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial	26
BAB III MEKANISME PEKERJA DALAM MEMPEROLEH UPAH SELAMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI).....	45
A. Pengaturan Upah Selama Proses Dan Pengertian Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan...	45
B. Pengaturan Upah Dan Pengertian Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun Pengupahan	51

C. Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	52
D. Sengketa Perselisihan PHK Dalam Putusan PHI Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung.....	54
BAB IV AKIBAT HUKUMNYA APABILA PERUSAHAAN TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA SELAMA PROSES SENGKETA	58
A. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembayaran Upah	58
B. Tanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER)	60
C. Sanksi Hukum Apabila Perusahaan Tidak Melaksanakan Pembayaran Upah Pekerja	61
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Sela Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	62
E. Hukum Acara Perdata Sebagai Aturan Umum Dalam Beracara Di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA INDUSTRIAL TENTANG
UPAH PEKERJA DI PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA
TBK,(Analisis Kasus Putusan Sela Pengadilan Hubungan
Industrial Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG).

Nama : NASRUL FAJAR

NPM : 1307350003

Kata Kunci : Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial
Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG)

Isi Abstrak :

Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang mengakibatkan putusnya Hak-hak pekerja tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terkait Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara Nomor 25/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG).Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menolak Eksepsi mengenai Upah dan Hak-hak pekerja yang belum di bayarkan, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pekerja dalam memperoleh Upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004? Bagaimana Akibat Hukumnya apabila perusahaan tidak membayar Upah pekerja selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif sumber data dari sumber data dari data Skunder berupa Literatur Hukum arsip Dinas tenaga kerja, bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (2) menyatakan "Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya" maka para pihak harus tetap melaksanakan Hak serta kewajiban masing-masing seakan belum efektif terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga di sisi lain para pihak juga masih harus tetap memperoleh Hak-haknya selama masih berperkara dan menunggu Putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

